



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA *VIDEONYA* DIUNGGAH KEMBALI (*REUPLOAD*) DI *YOUTUBE* SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rafik Al Hariri, Sri Maharani M.T.V.M

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail : runnei2014@gmail.com

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali atau biasa dikenal dengan *reupload* di *YouTube* secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali *video* (*reupload*) milik orang lain di *YouTube* demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta *video* yang memperbolehkan *video* miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta *video* yang telah bekerja keras dalam membuat *video* tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa *video* atas adanya *reupload* secara ilegal di *YouTube* guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Hak Cipta, Reupload, YouTube

Abstract

This paper aims to find out the legal protection for creators whose video works are re-uploaded or commonly known as illegal reupload on YouTube by parties who are not responsible according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative juridical method using descriptive analysis in processing data with a qualitative approach to determine the content and meaning of legal rules to be used as a reference in resolving legal issues that are the object of study. The result of the research is the act of uploading someone else's video (reupload) on YouTube for personal interests including copyright infringement. The violation arises because there is no permission from the video creator that allows his videos to be used by other people. So that legal protection is needed for creators whose works are in the form of videos of illegal reupload on YouTube to ensure legal certainty.

Keywords : *Copyright, Reupload, YouTube*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada dewasa ini yang begitu pesat berpengaruh pada segala sisi dan aspek kehidupan. Salah satunya yang dapat kita ketahui melalui media sosial. Media sosial memberikan efek dan pengaruh yang besar, karena melalui media sosial para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog dengan isinya, jejaring sosial, wiki, forum dunia maya dan dunia *virtual*. Melalui media sosial kita dapat berbagi dan mendapat informasi dengan begitu cepat dari seluruh penjuru dunia. Informasi tersebut dapat berupa uraian, model, rekapitulasi, statistik, formulir, simulasi, gambar, dan animasi baik berupa suara maupun *video*. Banyak sekali media sosial yang beredar dan eksis saat ini yaitu diantaranya *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp* dan salah satu media sosial yang kita ketahui adalah *YouTube*.

Melalui *YouTube* para pengguna dapat mengunggah *videonya*, menonton *video* kiriman dari pengguna atau akun lain dan berbagi *video*. Pada Januari tahun 2019 menurut *We Are Social* dan *Hootsuite*, *YouTube* telah tercatat sebagai *Most Active Social Media Platforms* Indonesia peringkat pertama dengan presentase 88% orang mengakses situs tersebut. Hal ini membuktikan bahwa memang informasi dalam bentuk *video* dan sejenisnya dengan tangkapan indera *visual* lebih mempunyai daya tarik terhadap pengguna *internet* Indonesia. Seperti sosial media yang lain, *YouTube* juga memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berbagi, berinteraksi dan membuat konten *video*.

Beranjak dari hal tersebut *YouTube* juga seringkali dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sebagai lahan yang menguntungkan dalam menjalankan usahanya. Para pelaku bisnis di *YouTube* bermacam-macam jenisnya, ada yang menggunakan *YouTube* sebagai media promosi barang atau jasa yang akan ditawarkan, ada yang

menyuguhkan konten hiburan seperti bermain *game* dan menjual suatu produk barang dari *game* tersebut, ada pula juga yang menyuguhkan media pembelajaran *online* dan banyak macam jenis lainnya. Di lain sisi dari produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku bisnis, *YouTube* sendiri juga memiliki fitur monetisasi melalui *AdSense* yang dapat merubah akun pribadi menjadi akun bisnis. Sebagai contoh konten kreator yang juga berprofesi sebagai *Youtuber* yaitu Bayu Skak. Bayu Skak sendiri dalam satu bulan dapat mencapai pendapatan rata-rata sampai 2.000 US dollar atau sekitar 26 juta rupiah hanya dari *AdSense* saja. Bayu Skak juga bergabung ke sebuah *Multi Channel Network* (MCN) untuk menjangkau para *brand* atau pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama, dan jika ada proyek-proyek dengan *brand* pendapatan Bayu Skak dapat mencapai 30 juta rupiah setiap bulan. Hal ini menandakan bahwa *YouTube* dapat dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan.

Terlepas dari hal itu semua pihak *YouTube* juga memiliki kebijakan dan aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pengguna yang ingin memanfaatkan *YouTube* sebagai lahan penghasilan ataupun dengan maksud lain. Aturan yang ditetapkan oleh *YouTube* juga menyesuaikan dari hukum yang berlaku di Negara tersebut, salah satunya mengenai hak cipta. Pengaturan hak cipta di *YouTube* sangat diawasi ketat dikarenakan sebuah *video* merupakan termasuk karya sinematografi sebagai suatu ciptaan, sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf M Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi merupakan salah satu contoh karya yang berbentuk *audiovisual*. Karena media *platform* yang digunakan di *YouTube* sendiri merupakan suatu karya yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran dan

demi menjaga agar *YouTube* selalu menjadi media sosial yang digemari, maka dapat disimpulkan bahwa memang *YouTube* sangatlah harus mengawasi ketat mengenai hak cipta suatu orang.

Tetapi dalam akhir-akhir ini banyak keluhan dari para pengguna *Youtube* khususnya para pemilik akun pembuat *video* dan di *upload* di *channel*nya sendiri bahwa *video* yang mereka ciptakan, di *upload* kembali atau biasa disebut *reupload* oleh akun *YouTube* orang lain. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik *video* karena *video* yang telah dibuat, dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya dan dikomersialkan. Pemilik *video* mengeluhkan banyaknya jumlah *reuploader* yang tidak sedikit yang telah *mereupload video* mereka ke channel pribadinya. Hal ini menandakan bahwa kekuatan dan pengawasan dalam ditetapkannya Undang-undang Hak Cipta (UUHC) tidak dengan baik dan efektif. Bahkan banyak juga para *reuploader* juga memasang iklan atau *AdSense* pada *video* yang mereka *reupload* di akun sendiri untuk mendapatkan uang dari ditontonnya *video* tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemilik *video* yang telah bersusah payah membuat *video* tersebut dengan modal waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pencipta yang karya *videonya* yang diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dengan proses yang awalnya bertolak dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan empat macam teknik yang sistematis, teknik yang pertama yaitu teknik deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Setelah mengadakan deskripsi langkah selanjutnya dengan teknik komparatif untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dilanjut dengan teknik selanjutnya menggunakan teknik evaluatif dengan mengevaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir menggunakan teknik argumentasi yang sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.

Metode analisa data digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data, baik data primer maupun data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terjadi di lapangan banyak *video* yang diunggah di *YouTube* adalah *video* yang bukan miliknya sendiri. *Video* tersebut diambil dari *Channel YouTube* milik orang lain dan dibagikan dengan *Channel YouTube* miliknya sendiri tanpa izin pemegangnya. Tujuannya

untuk mengundang para penonton untuk melihat *video* di *channelnya*, setelah banyak yang menonton maka fitur *AdSense* atau iklan di dalam *video* bisa diaktifkan. Mereka yang mengambil *video* orang lain dan *menguploadnya* di *channelnya* sendiri atau yang biasa kita kenal *reuploader*, akan mendapatkan keuntungan iklan berupa uang sebanyak *video* mereka ditonton, diklik, iklan tidak *diskip* dan ketentuan iklan lainnya. Dari hal tersebut maka terjadi ketidakadilan bagi mereka pemegang *channel YouTube* yang telah membuat *video* dengan konten mereka sendiri dengan susah payah lalu diambil oleh para *reuploader* dengan tanpa izin untuk *channel* pribadinya. Walaupun *YouTube* memiliki fitur yang bernama “*Content ID*” yang dapat mendeteksi secara otomatis *video* orang lain yang menggunakan *video* kita di dalamnya dan secara otomatis membagi hasil ekonomi dari *video* yang diunggah. Akan tetapi tidak semua *video* didaftarkan ke fitur “*Content ID*” tersebut.

Bentuk pelanggaran hak cipta juga memuat antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang diambil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Undang-undang yang telah berlaku dan orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut.¹ Pelanggaran hak cipta baik dalam segi hak moral maupun segi hak ekonomi.

Pengaturan mengenai perlindungan hak moral terdapat dalam Pasal 5 UUHC yang menyatakan untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adanya pasal tersebut menandakan yang berhak atas hal-hal tersebut hanyalah pencipta dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus ini pelanggaran hak cipta terdapat dalam media informasi dan komunikasi berupa media sosial *YouTube*.

Pengaturan tersendiri dalam Undang-undang Hak Cipta mengenai aturan bagaimana seseorang dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan hak cipta antara lain disebutkannya sumber yang disebutkan secara lengkap dan didapatkannya izin dari pencipta tersebut.

Ketentuan mengenai penyebutan sumber secara lengkap terdapat pada Pasal 43 Poin C UUHC yang menyatakan bahwa pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, dan terdapat juga dalam Pasal 44 Ayat 1 UUHC yang menyatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan dalam :

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 91; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019, hlm. 43.

- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau;
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Sementara terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta terhadap karya ciptaannya tersebut meliputi hal di bawah ini :

- a. Pengeksploitan (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta;
- d. Penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta.²

Dalam Pasal 43 UUHC Poin D juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak

² Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004, hal. 37 ; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2019, hlm. 44.

komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Hal ini menandakan jikalau bersifat komersial maka sangatlah harus juga dengan izin pencipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.³ Hal tersebut terjadi disebabkan oleh orang yang bukan pemegang atau pencipta *video* dan tanpa izin dari yang bersangkutan untuk menyebarluaskan dan mendapat mendapatkan materi, sedangkan pemegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Caranya adalah dikomersialisasi dengan fitur *AdSense* yang disediakan dan ada di *YouTube*.

Adapun dapat diketahuinya *video* tersebut di komersialisasi atau tidak yang paling mudah adalah adanya iklan yang muncul baik di awal, di tengah ataupun di akhir *video* saat menonton *video* di *channel YouTube* tersebut. Iklan tersebut dapat juga diketahui di dalam garis putar *video* terdapat tanda kuning yang menyela di antaranya. Adanya iklan yang muncul juga menandakan fitur *AdSense* telah aktif dan juga didapatkannya uang dari *video* tersebut. Didapatkannya uang tersebut secara otomatis akan diproses oleh pihak *YouTube* kepada pihak penerima apabila ketentuan mengenai iklan tersebut terpenuhi. Dari hal tersebut *YouTube* meningkatkan syarat agar para akun *YouTube* dapat mengaktifkan fitur *AdSense*, dengan contoh memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir, memiliki 10.000 *subscriber* dan ketentuan yang lain. Tetapi pada nyatanya masih banyak akun *reuploader* yang lolos dari persyaratan tersebut. Ada juga fitur *Content ID* yang telah dijelaskan di awal sebagai sistem pendeteksi

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, hlm. 81

otomatis jika ada *video* yang sama dengan *video* yang telah kita ciptakan, tetapi hanya sebagian pencipta *video* yang mendaftarkan *videonya* di *Content ID*. Salah satunya dikarenakan persyaratan yang tidak mudah untuk dapat mendaftarkan *videonya* ke *Content ID*.

Dari pelanggaran tersebut perlindungan hukumnya berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa hak cipta terkait pendaftaran atau pencatatan ciptaan tersebut, berupa didaftarkan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftarkan ke fitur *Content ID* yang disediakan oleh *YouTube*. Untuk perlindungan hukum represif dilakukan untuk menjaga dan melindungi ciptaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau juga dapat melalui pengadilan.

Video yang diunggah kembali (*reupload*) pada dasarnya akan dikatakan ilegal jika melanggar ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi yang ada pada UUHC. Maka dari hal tersebut dapat dipetakan kembali lebih luas menjadi jenis-jenis *video* ditinjau dari tujuan pembuatannya. Dibagi menjadi 5 yaitu *video* cerita, *video* dokumenter, *video* berita, *video* pembelajaran dan *video* presentasi. Berikut penjelasannya:

a. **Video Cerita**

Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita.⁴

b. **Video Dokumenter**

Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata.⁵

⁴ Leon Dinatopurwa, *Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya Ada Beberapa*, https://www.academia.edu/30153567/Jenis_Video_Berdasarkan_tujuan_pembuatannya_ada_beberapa, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.24 WIB

⁵ <http://dinarsys.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan->

c. **Video Berita**

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita.⁶

d. **Video Pembelajaran**

Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang.⁷

e. **Video Presentasi**

Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan.⁸

Dari penjelasan di atas dibuatnya *video* berdasarkan tujuannya menandakan banyaknya ide konten yang dapat dipilih oleh para pembuat *video* di *YouTube*. Hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya konten dari ide yang telah dibuat oleh para pembuat *video*, para *reuploader* juga memanfaatkannya sebagai bahan untuk diunggah kembali di *channel YouTube* miliknya sendiri. Beragam jenisnya, ada banyak para *reuploader* yang melanggar ketentuan hak moral saja dengan tidak mencantumkan nama pembuat atau pemegang *video*. Banyak juga para *reuploader* yang kedua-duanya yaitu melanggar hak moral dan melanggar hak ekonomi juga, tidak menyebutkan nama pencipta atau pemegang *video* dan memasang iklan di dalam *videonya*. Mereka bisa memasang iklan dalam *video* karena telah memenuhi persyaratan dipasangnya iklan, dapat diartikan bahwa mereka mengambil keuntungan ganda dari *video* tersebut.

[jenis-video.html](#) , diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.57 WIB

⁶ <https://nurjaen.wordpress.com/2015/04/25/video-berdasarkan-tujuanpembuatan/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.35 WIB

⁷ Etikaestianah, *Fungsi dan Jenis Presentasi Video*, <https://etikamutuharjogmail.wordpress.com/2017/03/22/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.38 WIB

⁸ <https://www.tneutron.net/mikro/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.43 WIB

Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ada pelanggaran hak cipta adalah berbentuk represif dengan cara penyelesaian sengketa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam Pasal 95 UUHC yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Jalur non-litigasi dapat ditempuh terlebih dahulu dengan berbagai kelebihannya, para pihak dapat memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi dengan metode negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. Dikarenakan dalam UUHC tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan alternatif penyelesaian sengketa, dan merujuk ke Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara untuk jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang merujuk pada Pasal 95

Ayat 2 UUHC. Mengenai tata cara gugatan di Pengadilan Niaga terdapat dalam Pasal 100 UUHC yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan dan pemanggilan para pihak. Terkait waktu terdapat dalam Pasal 101 UUHC diantaranya waktu maksimal pengucapan putusan, perpanjangan dan waktu penyampaian oleh juru sita kepada para pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal didapat ketika dilanggarnya hak moral dan atau hak ekonomi dari pencipta atau pemegang video yang berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif didapat dengan mendaftarkan ciptaan ke fitur *Content ID* yang ada pada *YouTube* dan juga didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum represif didapat berupa kebebasan memilih jalur penyelesaian sengketa baik jalur non-litigasi dan atau jalur litigasi.
2. Upaya hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal dapat melalui jalur penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi yang dapat ditempuh berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Jalur litigasi dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 8. Kedua orang tua saya Slamet Riyadi dan Nanik Djuhaeriyah yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini;
 9. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015;
 10. Komunitas HP Miring dan PMII Bela Negara yang selalu memberikan dukungan disaat suntuk dalam melakukan penulisan Skripsi ini;
 11. Keluarga KPS Bela Negara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan *support* dan semangat dalam penulisan Skripsi ini dan;
 12. Teman SD saya yang selalu mendampingi saya hingga sekarang dalam suka maupun duka yaitu Rosyita Khamid.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Aneska & BANI.
- Ahmad, M. Ramli. 2010. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Damian, Eddy. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djumhana, Muhammad. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purwaningsih, Endang. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Malang: Setara Press.

DAFTAR PUSTAKA
Buku

_____. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Akasih, Putri Yan Dwi, Skripsi : “*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Ramadhan, Febriano, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019).

Sumber Nisbah Online

Badapski.org/negosiasi.html, diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2018 Pukul 16.54 WIB

Dinatopurwa, Leon. *Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya Ada Beberapa*, https://www.academia.edu/30153567/Jenis_Video_Berdasarkan_tujuan_pembuatannya_ada_beberapa, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.24 WIB.

Etikaestianah, *Fungsi dan Jenis Presentasi Video*, <https://etikamutuharjogmail.wordpress.com/2017/03/22/fungsi-dan-jenis-presentasi->

video/, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2019 pukul 13.07 WIB

<https://eprints.uny.ac.id/9809/3/BAB%20%20-08108244022.pdf>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.05 WIB

<https://www.tneutron.net/mikro/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.43 WIB

<http://dinarsys.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-jenis-video.html> , diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.57 WIB

<http://maulanamalikibrahim28.blogspot.com/2013/01/perbedaan-video-analog-digital-dan-3.html>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 22.18 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 09.45 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#Platform>, diakses pada hari Jumat, 15 Maret 2019, Pukul 09.46 WIB

<https://www.baizuritech.com/2017/04/pengertian-reuploader-dan-cara-kerja.html>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 10.35 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/1973997>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 10.52 WIB

<https://backtoaceh.blogspot.com/2017/12/pengertian-monetisasi-beserta.html>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB

https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id&ref_topic=1250107, diakses

- pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 13.44 WIB
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/7367438?visit_id=636882180467697604-1215932848&hl=id&rd=1, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 13.43 WIB
<https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=id>, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 14.42 WIB
<http://digilib.unila.ac.id/3948/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 14.57 WIB
<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 16 Maret 2019, Pukul 16.45 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=e271B6zfDpY>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 14.58 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 14.59 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=e271B6zfDpY>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 15.00 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 15.01 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Jum'at, 17 Mei 2019 Pukul 14.44 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=F4jtid-t7Ja4>, diakses pada hari Jum'at, 17 Mei 2019 Pukul 14.53 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=F4jtid-t7Ja4>, diakses pada hari Senin, 20 Mei 2019 Pukul 13.39 WIB
<https://nurjaen.wordpress.com/2015/04/25/video-berdasarkan-tujuanpembuatan/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.35 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=2RmTJPK-DWI>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.53 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=0sG_KTkIYI0, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.54 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=_umpf56oKqc, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 15.05 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=NB6C0kw_Bgg, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 15.06 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=ovIpdgpIyYQ>, diakses pada hari Rabu, 12 Juni 2019 Pukul 15.57 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=p-73ffp7xZ8>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.18 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=mBwSFqjlhcQ>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.19 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=-K5Dl1mL6Cc>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.31 WIB
and Massachusetts Institute of Technology, 13 Sept. 2007. Web. 4 Nov. 2008. <<http://classics.mit.edu/>>.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.